



PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diperlukan penyesuaian kelas jabatan di beberapa nomenklatur jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 68);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 664);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
3. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai ASN dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dan Pegawai Lainnya.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat

kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

9. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan yang besarnya didasarkan pada capaian kinerja Pegawai.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

## BAB II JABATAN DAN KELAS JABATAN

### Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
  - b. Jabatan Administrasi; dan
  - c. Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi madya; dan
  - b. Jabatan Pimpinan Tinggi pratama.
- (4) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Jabatan administrator;
  - b. Jabatan pengawas; dan
  - c. Jabatan pelaksana.
- (5) Selain Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga terdapat Jabatan lainnya di lingkungan Kementerian.

### Pasal 3

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan sesuai dengan nomenklatur Jabatan.
- (2) Daftar nomenklatur Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Kelas Jabatan bagi pejabat administrasi didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrasi.
- (3) Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional didasarkan pada:
  - a. keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan Fungsional; atau
  - b. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional.

#### Pasal 5

Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang terdampak penataan birokrasi diberikan dengan ketentuan:
  - a. dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima mengalami penurunan maka penghasilannya dibayarkan sebesar penghasilannya pada Jabatan Administrasi sebelumnya; atau
  - b. dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima lebih besar atau sama dengan besaran penghasilan pada saat menjadi pejabat administrasi maka penghasilannya dibayarkan sesuai penghasilan yang diterima pada Jabatan Fungsionalnya.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai pelaksana yang terdampak konversi nomenklatur Jabatan pelaksana diberikan dengan ketentuan:
  - a. dalam hal pejabat pelaksana belum memenuhi syarat kualifikasi pendidikan untuk Jabatan sebagaimana diatur dalam keputusan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mengenai nomenklatur Jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah, Tunjangan Kinerja pejabat pelaksana dimaksud diberikan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan persetujuan atau penetapan hasil evaluasi Jabatan sebagaimana tercantum dalam surat menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebelumnya; dan
  - b. pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memenuhi syarat kualifikasi pendidikan Jabatan paling lambat tanggal 30 April 2029.
- (3) Dalam hal pejabat pelaksana yang terdampak konversi nomenklatur Jabatan pelaksana tidak memenuhi syarat kualifikasi pendidikan Jabatan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejabat pelaksana dimaksud diberhentikan dari Jabatan pelaksana dan diangkat kembali ke dalam Jabatan pelaksana yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikannya.

#### Pasal 7

Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 204); dan
- b. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 645),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2024

MENTERI KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

☐

TETEN MASDUKI



Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☐

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH

DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

A. DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN  
TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Sekretaris Kementerian	17
2	Deputi Bidang Perkoperasian	17
3	Deputi Bidang Usaha Mikro	17
4	Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah	17
5	Deputi Bidang Kewirausahaan	17
6	Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Aparatur	15
7	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	15
8	Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi	15
9	Kepala Biro Umum dan Keuangan	15
10	Inspektur	15
11	Sekretaris Deputi Bidang Perkoperasian	15
12	Asisten Deputi Pembaharuan dan Kemitraan Perkoperasian	15
13	Asisten Deputi Pembiayaan dan Pelindungan Koperasi	15
14	Asisten Deputi Pengawasan Koperasi	15
15	Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	15
16	Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi	15
17	Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro	15
18	Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro	15
19	Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro	15
20	Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro	15
21	Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro	15
22	Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha	15
23	Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah	15
24	Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil dan Menengah	15

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
25	Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Usaha Kecil dan Menengah	15
26	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Usaha Kecil dan Menengah	15
27	Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar Usaha Kecil dan Menengah	15
28	Sekretaris Deputi Bidang Kewirausahaan	15
29	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan	15
30	Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi Usaha dan Inkubasi Usaha	15
31	Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis	15
32	Asisten Deputi Pembiayaan Wirausaha dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan	15
33	Asisten Deputi Pemetaan Data dan Analisis Usaha	15
34	Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran	13
35	Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi	13
36	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur	13
37	Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi	13
38	Kepala Bagian Perundang-undangan	13
39	Kepala Bagian Advokasi dan Penelaahan Hukum	13
40	Kepala Bagian Kerja Sama	13
41	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	13
42	Kepala Bagian Teknologi Informasi	13
43	Kepala Bagian Komunikasi, Aspirasi dan Informasi Publik	13
44	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara	13
45	Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol	13
46	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	13
47	Kepala Bagian Keuangan	13
48	Kepala Bagian Manajemen Kinerja Deputi Bidang Perkoperasian	13
49	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Deputi Bidang Perkoperasian	13
50	Kepala Bidang Pembaharuan Perkoperasian	13
51	Kepala Bidang Kemitraan Koperasi	13
52	Kepala Bidang Pembiayaan Koperasi	13
53	Kepala Bidang Pelindungan Koperasi	13
54	Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	13
55	Kepala Bidang Tindak Lanjut Pengawasan Koperasi	13
56	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkoperasian	13
57	Kepala Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Perkoperasian	13
58	Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi	13

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
59	Kepala Bidang Tata Kelola Koperasi	13
60	Kepala Bagian Manajemen Kinerja Deputy Bidang Usaha Mikro	13
61	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Deputy Bidang Usaha Mikro	13
62	Kepala Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Mikro	13
63	Kepala Bidang Penguatan Permodalan Usaha Mikro	13
64	Kepala Bidang Kemudahan Usaha Mikro	13
65	Kepala Bidang Perlindungan Usaha Mikro	13
66	Kepala Bidang Standardisasi Produksi Usaha Mikro	13
67	Kepala Bidang Jaringan Pemasaran Usaha Mikro	13
68	Kepala Bidang Pelatihan dan Pendampingan Sumber Daya Manusia Usaha Mikro	13
69	Kepala Bidang Standardisasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro	13
70	Kepala Bidang Fasilitasi Hukum	13
71	Kepala Bidang Konsultasi Usaha	13
72	Kepala Bagian Manajemen Kinerja Deputy Bidang Usaha Kecil dan Menengah	13
73	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Deputy Bidang Usaha Kecil dan Menengah	13
74	Kepala Bidang Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah	13
75	Kepala Bidang Investasi Usaha Kecil dan Menengah	13
76	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan Menengah	13
77	Kepala Bidang Penguatan Kapasitas Aparatur Pembina Usaha Kecil dan Menengah	13
78	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Usaha Kecil dan Menengah	13
79	Kepala Bidang Pengembangan Rantai Pasok Usaha Kecil dan Menengah	13
80	Kepala Bidang Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah	13
81	Kepala Bidang Perluasan Pasar Usaha Kecil dan Menengah	13
82	Kepala Bagian Manajemen Kinerja Deputy Bidang Kewirausahaan	13
83	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Deputy Bidang Kewirausahaan	13
84	Kepala Bidang Konsultasi Bisnis	13
85	Kepala Bidang Pendampingan Usaha	13
86	Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Usaha	13
87	Kepala Bidang Pengembangan Inkubasi Wirausaha	13



NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
88	Kepala Bidang Peningkatan Peran Dunia Usaha, Industri, dan Pendidikan	13
89	Kepala Bidang Peningkatan Peran Pemerintah	13
90	Kepala Bidang Pembiayaan Wirausaha	13
91	Kepala Bidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan	13
92	Kepala Bidang Pemetaan Data	13
93	Kepala Bidang Analisis Usaha	13
94	Kepala Bagian Perencanaan dan Umum Inspektorat	13
95	Kepala Subbagian Perencanaan	10
96	Kepala Subbagian Penganggaran	10
97	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi	10
98	Kepala Subbagian Pengelolaan dan Pelaporan Kinerja	10
99	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur	10
100	Kepala Subbagian Tata Kelola Jabatan Fungsional	10
101	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	10
102	Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi	10
103	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian dan Kewirausahaan	10
104	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	10
105	Kepala Subbagian Advokasi dan Publikasi Hukum	10
106	Kepala Subbagian Penelaahan Hukum	10
107	Kepala Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri	10
108	Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri	10
109	Kepala Subbagian Dokumentasi	10
110	Kepala Subbagian Hubungan Media dan Publikasi	10
111	Kepala Subbagian Data dan Teknologi Informasi	10
112	Kepala Subbagian Infrastruktur dan Jaringan	10
113	Kepala Subbagian Komunikasi dan Informasi Publik	10
114	Kepala Subbagian Aspirasi Publik	10
115	Kepala Subbagian Rumah Tangga	10
116	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara	10
117	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri	10
118	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian	10
119	Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri	10
120	Kepala Subbagian Protokol	10
121	Kepala Subbagian Arsip dan Persuratan	10
122	Kepala Subbagian Administrasi dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa	10
123	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik	10

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
124	Kepala Subbagian Verifikasi	10
125	Kepala Subbagian Perbendaharaan	10
126	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	10
127	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pemantauan Deputy Bidang Perkoperasian	10
128	Kepala Subbagian Umum Deputy Bidang Perkoperasian	10
129	Kepala Subbagian Keuangan Deputy Bidang Perkoperasian	10
130	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pemantauan Deputy Bidang Usaha Mikro	10
131	Kepala Subbagian Umum Deputy Bidang Usaha Mikro	10
132	Kepala Subbagian Keuangan Deputy Bidang Usaha Mikro	10
133	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pemantauan Deputy Bidang Usaha Kecil dan Menengah	10
134	Kepala Subbagian Umum Deputy Bidang Usaha Kecil dan Menengah	10
135	Kepala Subbagian Keuangan Deputy Bidang Usaha Kecil dan Menengah	10
136	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pemantauan Deputy Bidang Kewirausahaan	10
137	Kepala Subbagian Umum Deputy Bidang Kewirausahaan	10
138	Kepala Subbagian Keuangan Deputy Bidang Kewirausahaan	10
139	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	10

B. DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Analisis Anggaran Ahli Madya	12
2	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
3	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
4	Analisis Hukum Ahli Madya	11
5	Analisis Hukum Ahli Muda	9
6	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
7	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
9	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
10	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
11	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
12	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8
13	Analisis SDM Aparatur Ahli Utama	14
14	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	12
15	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	10
16	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
17	Apoteker Ahli Pertama	8
18	Arsiparis Ahli Madya	11
19	Arsiparis Ahli Muda	9
20	Arsiparis Ahli Pertama	8
21	Arsiparis Penyelia	8
22	Arsiparis Mahir	7
23	Arsiparis Terampil	6
24	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	12
25	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	10
26	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8
27	Asisten Apoteker Penyelia	8
28	Asisten Apoteker Mahir	7
29	Asisten Apoteker Terampil	6
30	Auditor Ahli Utama	14
31	Auditor Ahli Madya	12
32	Auditor Ahli Muda	10
33	Auditor Ahli Pertama	8
34	Auditor Terampil	6
35	Dokter Ahli Madya	12
36	Dokter Ahli Muda	10
37	Dokter Ahli Pertama	9
38	Dokter Gigi Ahli Madya	12
39	Dokter Gigi Ahli Muda	10
40	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
41	Penerjemah Ahli Pertama	8
42	Pengawas Koperasi Ahli Utama	14
43	Pengawas Koperasi Ahli Madya	12
44	Pengawas Koperasi Ahli Muda	10
45	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	8
46	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
47	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
48	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
49	Pengembang Kewirausahaan Ahli Utama	14
50	Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya	12
51	Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda	10
52	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	8
53	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12
54	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
55	Penyuluh Hukum Ahli Madya	11
56	Penyuluh Hukum Ahli Muda	9
57	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	8
58	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	12
59	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	10
60	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
61	Perawat Ahli Pertama	8
62	Perawat Penyelia	8
63	Perawat Mahir	7
64	Perawat Terampil	6
65	Perekam Medis Penyelia	8
66	Perekam Medis Mahir	7
67	Perekam Medis Terampil	6
68	Perencana Ahli Utama	14
69	Perencana Ahli Madya	12
70	Perencana Ahli Muda	10
71	Perencana Ahli Pertama	8
72	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
73	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
74	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
75	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
76	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
77	Pranata Keuangan APBN Terampil	7
78	Pranata Komputer Ahli Madya	11
79	Pranata Komputer Ahli Muda	9
80	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
81	Pranata Komputer Penyelia	8
82	Pranata Komputer Mahir	7
83	Pranata Komputer Terampil	6
84	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8
85	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7
86	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6
87	Pranata SDM Aparatur Penyelia	8
88	Pranata SDM Aparatur Mahir	7
89	Pranata SDM Aparatur Terampil	6
90	Pustakawan Ahli Madya	11
91	Pustakawan Ahli Muda	9
92	Pustakawan Ahli Pertama	8
93	Statistisi Ahli Madya	12
94	Statistisi Ahli Muda	10
95	Statistisi Ahli Pertama	8
96	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	8
97	Penata Lakasana Barang Terampil	7

C. DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN LAINNYA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro	16
2	Staf Ahli Bidang Produktivitas dan Daya Saing	16
3	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	16

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
4	Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif	16
5	Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	16
6	Staf Khusus Menteri Bidang Hukum Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan	16
7	Penata Kelola Layanan Kesehatan	7
8	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
9	Penata Keprotokolan	7
10	Penata Layanan Operasional	7
11	Penelaah Teknis Kebijakan	7
12	Pengelola keprotokolan	6
13	Pengelola Layanan Kesehatan	6
14	Pengolah Data dan Informasi	6
15	Pengelola Layanan Operasional	6
16	Pengadministrasi Perkantoran	5
17	Operator Layanan Operasional	5

MENTERI KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI